

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan Belanja Pengadaan Kendaraan Operasional;
2. Satuan Belanja Pemeliharaan; dan
3. Satuan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya.

1. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan belanja Pengadaan Kendaraan Dinas dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1-3.

TABEL 1

TABEL SATUAN BELANJA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
Banten	Unit	205.227.000,-	327.114.000,-	463.170.000,-

TABEL 2
TABEL SATUAN BELANJA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.542.000,-
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,-
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,-

TABEL 3
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
Banten	Unit	30.017.000,-	36.360.000,-

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

2.1. Satuan Belanja Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan belanja pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada tabel 4.

2.2. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Satuan belanja pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 5-7.

2.3. Satuan Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor.

Satuan belanja pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada tabel 8.

TABEL 4

TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
Banten	m ²	202.000,-	144.000,-	11.000,-

TABEL 5

TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
Banten	Unit/Tahun	38.410.000,-

TABEL 6

TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
Banten	Unit/Tahun	33.410.000,-	36.090.000,-	3.580.000,-

TABEL 7

TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEEDBOAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,-
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,-
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,-

TABEL 8

TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000,-
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000,-
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,-
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000,-
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,-
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,-
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,-
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,-
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,-
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,-
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,-
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,-
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,-
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,-
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,-
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,-

17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,-
18	Infocus	Unit/Tahun	2.000.000,-
19	Personal Komputer	Unit/Tahun	1.500.000,-
20	Netbook	Unit/Tahun	800.000,-
21	Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	150.000,-
22	Mesin Tik Elektronik	Unit/Tahun	250.000,-
23	Peralatan Penunjang Penanggulangan Kebakaran (Modular Office)	Unit/Tahun	At Cost
24	Peralatan Penanggulangan Bencana	Unit/Tahun	At Cost
25	Instalasi Listrik Kantor	Unit/Tahun	At Cost
26	Instalasi Listrik Darurat/Genset	Unit/Tahun	At Cost
27	Water Treatment	Unit/Tahun	At Cost
28	Instalasi Air	Unit/Tahun	At Cost
29	Televisi	Unit/Tahun	500.000,-
30	Wireles	Unit/Tahun	500.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

adalah satuan belanja sewa gedung dan rumah dinas untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9, adapun uraian belanjanya adalah sebagai berikut:

3.1 Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan

- a. Satuan belanja sewa gedung digunakan untuk kegiatan perkantoran, rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan diluar kantor, gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan.
- b. satuan belanja sewa rumah dinas jabatan adalah satuan belanja yang digunakan untuk penyewaan rumah dinas bagi pejabat tertentu dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. satuan belanja sewa rumah dokter adalah satuan belanja bagi dokter (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- d. satuan belanja sewa rumah bidan Desa/Kelurahan adalah satuan belanja bagi bidan Desa/Kelurahan (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kebidanan kepada masyarakat desa/kelurahan setempat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

3.2 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

adalah satuan belanja sewa alat kantor lainnya seperti Sewa Komputer, Sewa AC Portabel dan sejenisnya untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

TABEL 9

TABEL SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG, BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Sewa Gedung Pertemuan		
	Sewa Gedung Pertemuan	Paket/Keg	At cost
	b. Sewa Tempat/Ruang Pertemuan Kegiatan Keagamaan		
	Ruang Pertemuan di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan	Hari	750.000,-
	c. Sewa Tempat untuk Kegiatan MTQ		
	1) Masjid/Madrasah	Hari	500.000,-
	2) Rumah Penduduk	Hari	500.000,-
	d. Sewa Rumah Dinas		
	1) Sewa Rumah Dinas Jabatan	Bulan	2.000.000,-
	2) Sewa Rumah Dinas Dokter	Bulan	1.500.000,-
	3) Sewa Rumah Bidan Desa/Kelurahan	Tahun	3.000.000,-
2.	BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA		
	1) Sewa Komputer	Unit/ paket	500.000,-
	2) Sewa Server	Unit/ paket	5.000.000,-
	3) Sewa Proyektor/LCD	Unit/ paket	500.000,-

	4) Sewa Generator	Unit/ paket	2.000.000,-
	5) Sewa Soundsystem	Unit/ paket	At Cost
	6) Sewa AC Portabel	Unit/ paket	1.000.000,-
	7) Sewa Tenda	Unit/ paket	At Cost

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA